



SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan efisien dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan adalah orang yang membantu melaksanakan kegiatan yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang pengadaannya berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
13. Tempat tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas dalam daerah, atau tempat tujuan atau kota tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas luar daerah.
14. Standardisasi biaya adalah harga satuan setiap unit barang/jasa atau kegiatan yang berlaku di daerah yang digunakan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
15. *Electronic Catalogue* yang selanjutnya disingkat *e-catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
18. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

Pasal 2

Standardisasi biaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB II STANDARDISASI BIAYA

Pasal 3

- (1) Standardisasi biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah terdiri atas :
 - a. Standardisasi Harga Pengadaan Barang;
 - b. Standardisasi Honorarium, Biaya Kegiatan, dan Sewa;
 - c. Standardisasi Biaya Pemeliharaan; dan
 - d. Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Jamuan Makan Lembur.
- (2) Standardisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standardisasi Honorarium, Biaya Kegiatan, dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standardisasi Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Jamuan Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan

- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berlaku untuk kegiatan selain pengadaan barang dan jasa.
 - (4) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 - (5) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Standardisasi harga satuan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan dalam hal harga satuan barang dalam kegiatan pengadaan barang belum ditetapkan dalam e-katalog (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standardisasi harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan hasil penilai Pemerintah atau Penilai independen.

BAB III

JAMUAN MAKAN LEMBUR, HONORARIUM, DAN BIAYA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Jamuan Makan Lembur

Pasal 6

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar jam kerja pada hari kerja, atau pada hari libur kerja.
- (3) Tugas-tugas kedinasan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tugas untuk mencapai target dalam batas waktu tertentu; atau
 - b. kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
- (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD, atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

Pasal 7

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur dapat diberikan jamuan makan lembur dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) jam penuh.
- (2) Jamuan makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali per hari.
- (3) Standar harga jamuan makan lembur bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Honorarium dan Biaya Kegiatan
Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada :
 - a. penanggung jawab pengelola keuangan;
 - b. pengadaan barang/jasa;
 - c. perangkat unit kerja pada pengadaan barang dan jasa;
 - d. nara sumber atau pembahas, moderator, pembawa acara;
 - e. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - f. penyuluh atau pendampingan;
 - g. rohaniwan;
 - h. penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*.
 - i. penyelenggara ujian;
 - j. penulis soal tingkat kabupaten;
 - k. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Kepada pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium atau biaya kegiatan, dengan pertimbangan kekhususan dan/atau dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. biaya pengiriman pendidikan dan pelatihan;
 - b. insentif;
 - c. jasa penunjang kegiatan;
 - d. penghargaan; dan
 - e. hadiah.
- (4) Ketentuan pemberian dan besaran honorarium dan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA UMUM KEGIATAN FISIK
Pasal 9

- (1) Persentase biaya perencanaan, pengawasan, administrasi, dan fisik pada kegiatan fisik paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 6,83% (enam koma delapan puluh tiga persen) dari keseluruhan anggaran;
 - b. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 4,44% (empat koma empat puluh empat persen) dari keseluruhan anggaran;
 - c. biaya administrasi paling tinggi sebesar 5,81% (lima koma delapan puluh satu persen) dari keseluruhan anggaran; dan
 - d. biaya fisik paling rendah sebesar 82,30% (delapan puluh dua koma tiga puluh persen) dari keseluruhan anggaran.
- (2) Biaya perencanaan, pengawasan, administrasi dan fisik tersebut ayat (1) berlaku pada tahun berjalan.

BAB V
 PERJALANAN DINAS
 Bagian Kesatu
 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal kurang dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas dalam daerah di wilayah Kabupaten Kendal lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 11

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan uang transportasi lokal.
- (2) Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Transportasi lokal dan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
 Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.

- (2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku anggaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD.

BAB VI

BIAYA UNTUK KEGIATAN LAIN

Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain, yang untuk keperluan suatu kegiatan, diharuskan membayar biaya kepada pihak lain, maka biaya tersebut dianggarkan dalam anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain dan dihadiri/diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan pihak lain, yang meliputi antara lain dan tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.

BAB VII

BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

Pasal 16

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan operasional dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidental, digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :

- a. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
 - b. satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pertanggungan asuransi jiwa.
 - c. dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
- (3) Mekanisme sewa kendaraan operasional Pejabat/operasional Kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
SATUAN BIAYA PENGADAAN
PAKAIAN DINAS
Pasal 17

- (1) Calon PNS, PNS, dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas diberikan paling banyak 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua Calon PNS, PNS, dan PPPK kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati serta petugas protokol, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/ pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi barang maupun harga yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga melebihi standar harga tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar sesuai hasil survei yang dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari SKPD teknis.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi keuangan daerah, untuk mendapatkan izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Nopember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 12 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL



NUR-FUAD, SH, MH.

Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19700215 199003 1 006